

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri di muka bumi ini. Oleh karena itu manusia tentunya membutuhkan bantuan orang lain/manusia lain untuk bisa bertahan hidup. Manusia merupakan subjek hukum, karena itu manusia mempunyai hak sejak ia dilahirkan sampai kemudian ia meninggalkan dunia ini.

Wewenang manusia dimulai pada saat lahirnya dan status manusia sebagai *person* berakhir pada saat orang itu meninggal dunia.<sup>1</sup> Dalam hal menentukan status seseorang terdapat peristiwa atau kejadian yaitu kelahiran, perkawinan, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, kematian dan pergantian nama. Hal-hal tersebut sudah diatur dalam hukum perdata. Hukum perdata merupakan aturan-aturan tentang tingkah laku, hak dan kewajiban perseorangan tentang orang lain untuk melakukan perbuatan tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban terhadap seorang lainnya.<sup>2</sup>

Anak dalam kandunganpun juga dianggap sebagai subjek hukum jika terdapat urusan atau kepentingan yang mengendakinya. Anak merupakan suatu anugerah pemberian Tuhan yang penuh kasih sayang. Di dalam diri

---

<sup>1</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 22.

<sup>2</sup> Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 25.

anak melekat harkat dan martabat yang mesti dijunjung tinggi. Dan setiap anak wajib dipenuhi hak-haknya tanpa anak itu meminta.<sup>3</sup>

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>4</sup> Sedangkan terlantar adalah kondisi seseorang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.<sup>5</sup> Anak terlantar adalah anak-anak yang masuk kategori anak-anak yang rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*Children in need of Special Protection*).<sup>6</sup>

Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa :

“Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.

Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang di dalamnya mencantumkan hak-hak anak. Pada tahun 1959, yaitu tanggal 1 Juni PBB mulai mengumumkan pernyataan hak-hak anak dan oleh karena itulah ditetapkan sebagai hari anak sedunia. Sepuluh tahun kemudian, yaitu pada tahun 1989, Konvensi Hak-Hak Anak disahkan oleh PBB. Inilah yang menjadi pengakuan khusus secara internasional atas hak asasi yang dimiliki oleh anak-anak.

---

<sup>3</sup>Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 1.

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Sosial (PERMENSOS) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Terlantar, hlm. 4.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 3.

Di dalam Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hak ini selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak.

Dan dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Oleh karena para orang tua harus memberikan nama yang layak dari segi ucapan dan maknanya, demikian juga jangan sampai seorang anak tidak memiliki kewarganegaraan atau *apartride*, karena perpindahan orang tua dan sebab-sebab lainnya.

Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Di dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Lebih lanjut dalam Undang-

Undang yang sama, Pasal 28 ayat (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pada ayat (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.

Hak identitas anak juga dinyatakan tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan” Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pada prinsipnya, setiap anak berhak atas kepemilikan akta kelahiran, baik yang berstatus anak hasil perkawinan sah, anak hasil perkawinan siri, maupun anak temuan dan adopsi. Pencatatan kelahiran berupa akta kelahiran merupakan sebuah hak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara kepada anak-anak yang lahir di suatu negara. Akta Kelahiran ialah sebuah akta yang berwujud selebar kertas yang dikeluarkan Negara yang di dalamnya terdapat informasi tentang identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Srinurbaiti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas Cet.2*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

Akta kelahiran merupakan sebuah dokumen yang isinya terdapat keterangan kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setiap orang tua wajib memenuhi hak anak atas kepemilikan akta kelahiran karena akta kelahiran sangat penting untuk memenuhi persyaratan mengurus berbagai pelayanan masyarakat, seperti masuk sekolah, melamar pekerjaan, maupun pembuatan paspor.

Ada beberapa fungsi dari akta kelahiran yaitu seperti pencatatan kelahiran bukan hanya sekedar administrasi dan bukan hanya dikaitkan dengan hak-hak khusus/ *privilege* yang disediakan oleh negara, akan tetapi sebagai pengakuan dari orang tua sesuai dengan fungsi utama Akta Kelahiran yang menunjukkan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya secara hukum. Di dalam Akta Kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak dan merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki sang anak. Akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Dalam hal anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian”.

---

<sup>8</sup> Reza Pahlevi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Hukum, 12(3), 2015, hlm. 57.

Pencatatan kelahiran bagi anak temuan atau anak yang tidak diketahui asal-usulnya dilakukan oleh Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten atau Kota tempat ditemukannya anak dan didasarkan pada laporan orang yang menemukan serta bukti-bukti lain yang menguatkan. Pencatatan kelahiran yang tercantum dalam akta sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain oleh karena dengan pencatatan ini siapapun dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian.<sup>9</sup> Pembuatan akta kelahiran bagi anak temuan diharuskan melalui beberapa prosedur.

Prosedur pertama yaitu pembuatan Berita Acara Penemuan (BAP) dari kepolisian. Bukti pelaporan tersebut kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri untuk diproses dan menghasilkan putusan hakim mengenai status anak tersebut. Setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat dapat mengeluarkan akta kelahiran sederhana bagi anak temuan tersebut. Akta kelahiran sederhana tersebut hanya berisikan nama anak dan tidak menyertakan data-data kelahiran serta nama orang tuanya.<sup>10</sup>

Pertambahan penduduk yang sangat cepat pada era globalisasi ini dalam suatu negara akan menyebabkan beban bagi negara tersebut yang akan berdampak bertambahnya keluarga miskin. Kemiskinan akan menyebabkan

---

<sup>9</sup>R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 6.

<sup>10</sup>Dukcapil Gunung Kidul, *Akta Kelahiran*, Diakses Melalui : <<https://dukcapil.gunungkidulkab.go.id>>, diakses tanggal 25 Februari 2022 Pukul 23:45 WIB.

munculnya kriminalitas, pengemis dan akan menyebabkan bertambahnya anak-anak terlantar di sebuah negara.<sup>11</sup> Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak terlantar semakin bertambah dan berkeliaran di jalan-jalan besar di kota-kota besar di Indonesia, salah satunya ialah kemiskinan. Keberadaan anak-anak jalanan berawal dari desakan ekonomi keluarga, diusir dari rumah, tidak sengaja terpisah dari orang tua, ditelantarkan oleh orang tua, dididik oleh keluarganya untuk bekerja di jalanan, *broken home*, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

Dari hasil wawancara dengan Dinas Sosial Bandung, jumlah anak terlantar di Kota Bandung dari tahun 2019 sampai saat ini semakin meningkat jumlahnya. Hal ini salah satunya dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang melanda sehingga perekonomian menurun drastis dan semakin banyak anak yang terlantar. Orang tua yang belum siap akan perekonomiannya dan yang menurun ekonominya menjadi susah dalam mengurus anak, sehingga sang anak diterlantarkan begitu saja. Banyak anak terlantar yang hidup dan mencari nafkah di jalanan, dan ada juga anak terlantar yang tinggal di panti asuhan.<sup>13</sup> Anak terlantar yang memiliki orang tua biasanya tidak membuat akta kelahiran dikarenakan keadaan ekonomi yang kurang dan tidak adanya urusan-urusan dengan pelayanan pendidikan dan kesehatan, sedangkan anak terlantar yang tidak memiliki orang tua yaitu yang berada di panti sosial

---

<sup>11</sup>Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang*, Aspirasi, Vol. 5, No.2, Desember 2014, hlm. 2.

<sup>12</sup><https://poedjitriono.wordpress.com/2012/05/24/kurangnya-perhatian-terhadap-hak-anak-jalanan/> diakses tanggal 25 Februari 2022 Pukul 23:22 WIB.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Pipit Latifah Bidang Hukum Dinas Sosial Kota Bandung, tanggal 5 Oktober Tahun 2021.

sudah banyak yang memiliki akta kelahiran namun masih saja ada beberapa yang belum memilikinya.<sup>14</sup>

Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga berhak dalam mendapatkan hak sipil. Anak-anak yang tidak memiliki identitas rentan terhadap tindakan eksploitasi. Sehingga pemalsuan jati diri anak seringkali dijadikan modus oleh pelaku tindak kejahatan eksploitasi anak. Sehingga seorang anak memiliki hak untuk memperoleh identitas diri yaitu berupa Akta Kelahiran. Namun pada kenyataannya, masih banyak anak-anak terlantar yang tidak memiliki Akta Kelahiran. Sehingga hak-hak anak tersebut tidak dapat dilindungi dan diakui.

Peristiwa-peristiwa tersebut merupakan hal yang sangat penting sehingga diperlukan suatu bukti tertulis, sedangkan untuk memiliki bukti dalam status kejadian di atas maka orang tersebut harus mendaftarkan peristiwa atau kejadian itu pada lembaga catatan sipil, dengan demikian orang tersebut akan memperoleh bukti tertulis yang berupa Akta Catatan Sipil.<sup>15</sup>

Dengan uraian di atas tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Hak Anak Terlantar atas Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Bandung Dihubungkan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”**.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm. 1.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemenuhan hak anak terlantar atas kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran di Kota Bandung?
3. Bagaimana kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan hak anak terlantar untuk mendapatkan akta kelahiran di Kota Bandung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak anak terlantar atas kepemilikan akta kelahiran di Kota Bandung;
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap anak terlantar yang tidak memiliki akta kelahiran di Kota Bandung;
3. Untuk mengetahui kendala dan upaya yang dapat dilakukan dalam mewujudkan hak anak terlantar untuk mendapatkan akta kelahiran di Kota Bandung.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan-tujuan di atas, diharapkan penulisan penelitian hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan bagi kalangan akademis hukum maupun praktisi hukum, yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pembaharuan ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu hukum dalam bidang perdata yang lebih baik mengenai hak anak terlantar dalam kepemilikan akta kelahiran, sehingga dapat membuka sifat yang lebih kritis terhadap sistem hukum yang sudah ada.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi masyarakat yang sedang mempelajari tentang akta kelahiran bagi anak terlantar;
- b. Sebagai bahan referensi bagi praktisi hukum maupun akademisi hukum yang ingin meneliti mengenai akta kelahiran bagi anak terlantar.

## E. Kerangka Pemikiran

Akta Kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara dan informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) menyatakan Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya dan ayat (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Dan Pasal 28 ayat (1) Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan

---

<sup>16</sup> Srinurbaiti Herni, Rofiandri Ronal, dan Novitarini Wini, *Publikasi Hak Masyarakat dalam Bidang Identitas Cet.2*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 12.

pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pada ayat (2) Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.” Atau bisa disebut juga anak terlantar adalah anak yang karena sebab orangtuanya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat dipenuhi secara wajar baik rohani, jasmani dan sosial.<sup>17</sup> Hak anak menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Aturan yang paling mendasar mengenai pembuatan akta kelahiran bagi anak terlantar diatur dalam *recht fictie* mengenai subjek hukum yakni Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

Adanya peraturan ini adalah untuk menghapuskan ketidakadilan. Jika peraturan ini tak ada, maka setiap anak yang berada dalam kandungan seorang perempuan tidak memiliki hak apa-apa termasuk untuk mendapatkan hak hidup. Sejalan dengan Pasal 2 yang mengatur bahwa anak dalam

---

<sup>17</sup> Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, C.V. Utomo, Surabaya, 2005, hlm. 46.

kandungan adalah subjek hukum, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 pun mengatur demikian dalam pasal yang esensinya sama, yakni Pasal 53 ayat (1) bahwa: “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

Pencatatan kelahiran adalah hak anak yang paling dasar yang seharusnya diberikan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui sebagai manusia dimana pun di depan hukum. Hal itu juga dipertegas dalam Kovenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik. Di Indonesia hal ini sejalan dengan Pasal 2 yang mengatur bahwa anak dalam kandungan adalah subjek hukum, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pun mengatur demikian dalam pasal yang esensinya sama, yakni Pasal 53 ayat (1) bahwa: “Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.”

Dalam perspektif HAM, sebuah nama bersifat universal, terlepas dengan latar belakang politik, agama, dari orangtua mereka. Dalam perspektif seperti itu, pencatatan kelahiran merupakan kewajiban negara untuk mencatat kelahiran anak-anak di Indonesia. Eksistensi legal seseorang sebenarnya baru diakui setelah kelahirannya dicatatkan. Selain nama, kewarganegaraan merupakan status legal imbuhan yang menempatkan seseorang sebagai subyek hukum dari satu yurisdiksi. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tak mempunyai *privilege-privilege* tertentu dari negara, termasuk untuk mendapatkan KTP. Konstruksi seperti di atas, akta kelahiran seharusnya

ditempatkan sebagai sebuah dokumen yang amat penting. Akta kelahiran merupakan dokumen autentik yang paling dasar, yang harus diberikan negara kepada anak-anak Indonesia yang baru dilahirkan. Namun dalam praktik, pencatatan kelahiran tidak dikaitkan dengan status legal seseorang.

Negara Indonesia yang merupakan negara hukum, sudah sepatutnya memiliki masyarakat yang sadar hukum. Salah satu wujud kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum ialah dengan menyadari betapa penting dan perlunya seseorang memiliki buktitertulis dalam menentukan status orang tersebut atas kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang selalu ada dalam perjalanan hidup manusia. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 3 dan Pasal 4 yang pada intinya menyebutkan bahwa setiap penduduk dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Demi memperoleh penjelasan yang relevan bagi pemahaman kajian ilmiah dalam penelitian ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa definisi hukum yang sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu hukum sudah dapat dikategorikan memenuhi tujuannya, apabila telah mampu memberikan kebahagiaan bagi sebagian besar individu-individu di dalam masyarakat (*the*

*greatest happiness the greatest number*).<sup>18</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>19</sup>

Plato membagi konsep keadilan sebagai berikut:

1. Keadilan Moral, adalah keadilan yang terjadi apabila mampu memberikan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban;
2. Keadilan Prosedural, adalah keadilan yang terjadi apabila seseorang melaksanakan perbuatan sesuai dengan tata cara yang diharapkan.
3. Keadilan Komunikatif (*Lustitia Communicativa*), adalah keadilan yang menjadi bagiannya berdasarkan hak seseorang pada suatu objek tertentu.

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>20</sup>

Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang

---

<sup>18</sup> I Dewa Gede Atmadja, I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 207.

<sup>19</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 69.

<sup>20</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) Ctk. Kelima*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Dari pendapat para filsuf dan ahli hukum tersebut dapat dikatakan bahwa hukum sebagai peraturan atau kaidah yang di buat oleh negara merupakan upaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa membeda bedakan. Sehingga keadilan diciptakan bukan semata mata untuk kepentingan kekuasaan dalam menerapkan hukum, tetapi bagaimana keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat dalam menjalankan kehidupannya.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. Yaitu aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan dan berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Karena adanya aturan yang bersifat umum, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan negara terhadap individu.<sup>21</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun

---

<sup>21</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>22</sup>

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sedemikian rupa mengenai kewajiban mendaftarkan akta kelahiran, yakni: “Setiap kelahiran diwajibkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

Akta kelahiran yaitu hak atas identitas yang merupakan hak pertama yang harus diperoleh anak.<sup>23</sup> Pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 27 ayat (1) menyatakan identitas diri setiap anak harus diberikan sejak lahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran.

Menurut Teori Keadilan Aristoteles, keadilan adalah kesamaan. Dia juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik.

---

<sup>22</sup> Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

<sup>23</sup> Budi Raharjo ed., *Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak*, Komnas PA-Save The Children, Jakarta, 2004, hlm. 23.

Sedangkan korektif adalah pembetulan sesuatu yang salah, lalu memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.<sup>24</sup> Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Oleh karena itu, apabila seorang anak tidak mempunyai akta kelahiran, maka anak tersebut tidak dapat mendapatkan haknya sama seperti anak-anak pada umumnya. Sehingga itu menyebabkan ketidakadilan bagi seorang anak, khususnya untuk anak terlantar.

Menurut teori kepastian hukum, Undang-Undang yang berisi aturan aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat.. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>25</sup> Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yang sifatnya yaitu norma hukum tertulis. Menurut Sudikno Mertokusuma, kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang, *Ubi Jus Incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, disitu tidak ada hukum).<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>26</sup> H.Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 82.

Kepastian hukum merupakan sarana dan prasarana untuk mewujudkan keadilan dan ketentraman. Indikator adanya suatu kepastian hukum adalah peraturan perundang-undangan yang jelas dan perundang-undangan yang diterapkan dengan baik, baik oleh hakim maupun aparat penegak hukum lainnya.<sup>27</sup> Demi terciptanya kepastian hukum, setiap orang harus mempunyai identitas berupa akta kelahiran.

Kepastian hukum harus adanya peraturan yang mengatur untuk melindungi hak warga negara dan terdapat kejelasan, tidak menimbulkan kontradiktif, tidak menimbulkan multitafsir serta hukum tersebut dapat dilaksanakan, mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada. Adapun disini peran pemerintah dan pengadilan untuk terwujudnya kepastian hukum adalah sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan tanpa dasar hukum yang kuat atau tidak diatur dalam undang-undang atau bertentangan dengan peraturan perundangan lainnya. Apabila hak tersebut terjadi, maka pengadilan secara tegas harus menyatakan bahwa peraturan yang dibuat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah batal demi hukum, yang artinya adalah dianggap peraturan tersebut tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan tersebut harus dipulihkan dan dikembalikan seperti awal.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Abdul Rachmad Budiono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bayumedia, Malang, 2005, hlm. 22.

<sup>28</sup> Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hlm. 138.

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-Langkah penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian. Langkah-langkah penelitian juga dapat disebut sebagai cara bagi peneliti untuk membuktikan kebenaran-kebenaran melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh peneliti.<sup>29</sup>

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data sebenarnya, lalu data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk menggambarkan masalah yang ada.<sup>30</sup> Dimana data primer terlebih dahulu diperoleh dengan studi lapangan dengan konsep kualitatif berupa dokumen dan hasil wawancara sebagai objek penelitian.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>31</sup> Penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm.16.

<sup>31</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

lapangan dimana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>32</sup>

### 3. Sumber dan Jenis Data Penelitian

#### a. Sumber Data

- 1) Data hukum primer yaitu data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan.<sup>33</sup> Data primer dalam penelitian yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Dalam skripsi ini sumber data primer berupa wawancara dan sejumlah data yang diambil dari Dinas Sosial Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
- 2) Data hukum sekunder yaitu data hukum dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.<sup>34</sup> Yang terdiri dari buku literatur yang terkait serta laporan penelitian yang terkait.
  - a) Bahan Hukum Primer yaitu sebagai berikut:
    - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>32</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

<sup>33</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi Tesis Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 71.

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 1996, hlm. 141.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
  - 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;
  - 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.<sup>35</sup>
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, artikel pada koran atau surat kabar, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses situs website melalui internet.
- 3) Data hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum yang membantu menerjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

b. Jenis Data

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 12.

Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan menganalisis sumber-sumber yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan, kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil analisis lapangan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan angka atau statistik ataupun sejenisnya melainkan dengan menguraikan secara deskriptif.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi studi kepustakaan (*library research*), yaitu membaca, mengutip buku-buku atau referensi serta menelaah peraturan perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada dengan permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan diolah dengan cara sebagai berikut:

- 1) *Editing*, yaitu meneliti kembali kelengkapan data yang diperoleh, apabila masih belum lengkap maka diusahakan melengkapi kembali dengan melakukan koreksi ulang ke sumber data yang bersangkutan. Selain itu juga melakukan pemeriksaan bila ada kesalahan atau kekeliruan terhadap data yang diperoleh.

- 2) Sistematisasi, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.
- 3) Klasifikasi, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.

b. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi lapangan sebagai bahan pelengkap dan penunjang dalam penelitian, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Observasi, penulis melakukan observasi ke Dinas Sosial Kota Bandung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Observasi tersebut dengan mengamati panca indera manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Dimana teknik ini digunakan untuk mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati, kemudian hasil pengamatan tersebut dicatat dan dianalisis;
- 2) Wawancara, yaitu situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang yang sebagai pewawancara yang mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian

kepada responden.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai Ibu Pipin Latifah Bidang Hukum Dinas Sosial Kota Bandung, Ibu Asih dan Ibu Dewi Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh baik dari buku, internet, atau dokumen lain yang menunjang terhadap penelitian yang dilakukan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif antara lain:<sup>37</sup>

- a. Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Reduksi Data, yaitu suatu proses merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, mencari tema dan pola yang cocok dan membuang yang tidak diperlukan.<sup>38</sup>
- c. Penyajian Data, dilakukan untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari gambaran keseluruhan.<sup>39</sup>
- d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, yaitu mengutarakan kesimpulan dari data-data atau informasi yang telah diperoleh.<sup>40</sup>

<sup>36</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 167.

<sup>37</sup> Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 122.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 123.

## 6. Lokasi Penelitian

### a. Penelitian Lapangan

Lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis adalah Dinas Sosial Kota Bandung yang bertugas dalam hal pemberdayaan masyarakat dan anak terlantar, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung yang bertugas dalam hal pembuatan akta kelahiran, Panti Asuhan yang bertugas dalam memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi bagi anak terlantar, dan di jalanan yang merupakan tempat berkumpulnya anak terlantar.

### b. Penelitian Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung di Jl. A.H. Nasution No. 105 Bandung
- 2) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DISPUSIPDA) Provinsi Jawa Barat di Jl. Kawalayaan Indah III No. 4 Jatisari Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 124.